



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511

Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625

Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

- Yth. 1. Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD di wilayah Kabupaten Demak;
3. Kepala Desa/Lurah di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Pengurus Tempat Ibadah Keagamaan di wilayah Kabupaten Demak.

SURAT EDARAN NOMOR 450 / 0416 TAHUN 2025

TENTANG

KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN DI BULAN RAMADHAN, PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI DAN KEGIATAN SYAWALAN 1446 H/2025

A. Dasar:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2. Hasil rapat koordinasi lintas sektor Pemerintah Kabupaten Demak pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025.

B. Maksud dan Tujuan:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan di bulan Ramadhan, perayaan Hari Raya Idul Fitri dan kegiatan Syawalan 1446 H/2025.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum di bulan Ramadhan, menjelang dan perayaan Hari Raya Idul Fitri serta kegiatan Syawalan 1446 H/2025 di wilayah Kabupaten Demak.

C. Ketentuan:

1. Umat Islam melaksanakan ibadah ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Masyarakat dilarang:
 - a. memiliki dan menyalahgunakan miras dan narkoba;
 - b. membuat, mengedarkan, menjual atau menyalakan petasan yang dapat berpotensi menyebabkan terjadinya bahaya ledakan/kebakaran;

- c. menggunakan sound *horeg* untuk kegiatan membangunkan sahur, takbir akbar/takbir keliling, perayaan Hari Raya Idul Fitri dan kegiatan Syawalan 1446 H/2025; dan
 - d. menggunakan senjata tajam, tawuran dan perang sarung.
3. Dalam penyelenggaraan kegiatan Takbir Akbar/Takbir Keliling pada malam Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025, maka:
- a. masyarakat dihimbau untuk mengumandangkan takbir akbar/keliling pada malam Hari Raya Idul Fitri sampai dengan jam 22.00 WIB dan dapat dilanjutkan didalam masjid/mushola di wilayah masing-masing;
 - b. takbir akbar/takbir keliling dilakukan hanya di dalam wilayah desa masing-masing dan dilarang keluar dari wilayah desa; dan
 - c. takbir akbar/takbir keliling dilarang menggunakan kendaraan terbuka atau truk atau mobil *pick up* guna mencegah terjadinya kecelakaan dan sound *horeg* yang mengganggu keamanan dan ketertiban.
4. Mengaktifkan Pengamanan Swakarsa atau Siskamling yang ada di lingkungan tempat tinggal, tempat pekerjaan maupun tempat pendidikan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dan mencegah timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat khususnya kejadian 3C yaitu Pencurian dengan Pemberatan (Curat) Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor).
5. Pengelola atau pelaku usaha rekreasi hiburan umum (RHU), obyek daya tarik wisata (ODTW) dan pusat perbelanjaan dihimbau menyelenggarakan posko pengamanan, melakukan pengecekan berkala pada keamanan dan kelayakan serta melakukan perawatan terhadap fasilitas/wahana secara berkala untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengunjung serta karyawan.
6. Takmir masjid atau mushola atau warga untuk keperluan pembagian zakat dihimbau untuk memberitahukan kepada aparat keamanan setempat, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan atau gangguan keamanan.
7. Agar segenap jajaran Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Instansi Vertikal/Kepala Desa/Lurah/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/Organisasi Masyarakat untuk mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak untuk mensosialisasikan melalui media sosial dan media elektronik.

D. Penutup

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

a.n. Bupati Demak
Sekretaris Daerah,



Akhmad Sugiharto,S.T.,M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007

Tembusan :

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Forkopimda Kab. Demak.